



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pihak terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 21 seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf f ditambah 1 (satu) angka dan huruf g ditambah 1 (satu) dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 21 seri E).diubah sebagai berikut:

Bagian Kedua Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Dumai.
- (2) Perjalan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan di luar Kota Dumai dan kembali ketempat kedudukan semula.

- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti untuk keperluan monitoring, pembinaan, pengawasan, konsultasi dan koordinasi serta aktivitas kedinasan lainnya dengan tetap mengedepankan asas kewajaran, kepatutan, efektifitas dan efisiensi.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, *workshop*, rapat, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas diluar tempat kedudukan apabila penyelenggara dari Kementerian terkait, Instansi Pemerintah atau Lembaga Nonkementerian yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian terkait;
 - c. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman pegawai yang meninggal dunia sedang dalam melakukan tugas kepentingan negara/daerah;
 - d. menjenguk dan/atau menjemput pegawai yang sakit sedang dalam melakukan tugas kepentingan negara/daerah; dan/atau
 - e. pindah tugas untuk kepentingan negara/daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dalam rangka konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait atau ke daerah lain di luar Provinsi Riau, dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan ketentuan:
 1. untuk konsultasi/koordinasi/sinkronisasi hanya dilakukan oleh pejabat struktural maksimal 3 (tiga) orang dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan jumlah hari maksimal 5 (lima) hari kalender atau ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta asas kewajaran dan kepatutan;
 2. dilengkapi dengan laporan hasil konsultasi/koordinasi/sinkronisasi dimaksud; dan
 3. pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengikutsertakan staf pelaksana terkait sesuai dengan kebutuhan, maksimal 2 (dua) orang;
 - g. dalam rangka konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi ke Pemerintah Provinsi Riau atau Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan ketentuan:
 1. untuk konsultasi/koordinasi/sinkronisasi hanya dilakukan oleh pejabat struktural maksimal 3 (tiga) orang dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan jumlah hari maksimal 3 (tiga) hari kalender atau ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta asas kewajaran dan kepatutan; dan
 2. dilengkapi dengan laporan hasil konsultasi/koordinasi/sinkronisasi dimaksud; dan
 3. pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengikutsertakan staf pelaksana terkait sesuai dengan kebutuhan, maksimal 2 (dua) orang.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf g dapat dikecualikan dengan ketentuan keseluruhan telah tertuang dalam DPA-SKPD dalam rangka untuk kemajuan pelaksanaan Pemerintah Daerah.

- (6) Perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan, dilakukan secara selektif dengan jumlah orang dan jumlah hari disesuaikan dengan maksud dan isi undangan dimaksud.
- (7) Perjalanan dinas bagi PNS yang mendapatkan tugas khusus seperti mendampingi Pejabat Negara/Pejabat/Pimpinan dan Anggota DPRD dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai situasi, kondisi dan kepentingannya.
- (8) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, baik dalam rangka memenuhi undangan maupun atas inisiatif Pejabat Negara, dapat didampingi oleh Istri Pejabat Negara yang dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kepentingan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 September 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI E